



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 29 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bayam Lingkungan II, Kelurahan Siumbut Umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan / Jalan Diponegoro, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H., M.H., Mahsuri Andayani, S.H., dan Rahmad Abdillah, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran Dan Keadilan (YLBH-CKK) beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 5A Kisaran, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadsyah Rangkuti Als Iyan Rangkuti terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmadsyah Rangkuti Als Iyan Rangkuti berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Kis



- 1 (satu) plastik klip sedang bening diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto 3.94 (tiga koma asembilan empat) gram netto 3.68 (tiga koma enam delapan) gram;
- 3 (tiga) plastik klip kecil bening diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram netto 0.16 (nol koma satu enam) gram;
- Uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;
- 1 (satu) buah pipet sekop;

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Sri Wahyuningsih;

- Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung;

Dirampas untuk Negara;

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM – 890 / Kisar / Enz.2 / 04 / 2024 tanggal 23 April 2024 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menjual habis seluruh Narkotika jenis Sabu miliknya. Kemudian Terdakwa menelepon Jeki via whatsapp dan mengatakan "Jek, mintak 5 gram Sabu," dan dijawab Jeki "ya kemarilah bang." Lalu Terdakwa dan Jeki membuat kesepakatan untuk bertemu di Bendang Air Joman dengan membayar uang DP Sabu sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Kemudian ketika berada di Bendang Air Joman, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Jeki memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diberikan Jeki seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa membuat perjanjian dengan Jeki akan memberikan kekurangan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bila Narkotika jenis Sabu yang diberikan Jeki habis terjual;
- Kemudian Terdakwa pulang, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah di lemari baju yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan pipet. Kemudian Terdakwa mengecek atau mengisi 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu ke dalam 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong dengan menggunakan pipet sekop. Bahwa Terdakwa menjual per klip Narkotika jenis Sabu sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil. Kemudian sebagian sisa dari Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa konsumsi;
- Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik klip kosong, pipet sekop, 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu ke dalam 1 (satu) buah dompet berwarna merah dan Terdakwa simpan di bawah tilam tempat tidur Terdakwa;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dijumpai oleh pembeli Narkotika jenis Sabu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Bayam, Kelurahan Siumbut-Umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberi tahu



pembeli Narkotika untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut kepada istri Terdakwa di rumah Terdakwa;

- Kemudian Terdakwa pergi ke kota Kisaran, dan sekitar 2 (dua) jam kemudian, Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi Sri Wahyuningsih tertangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis Sabu. Mendapat kabar tersebut, Terdakwa merasa panik dan pergi bersembunyi;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa berada di depan rumah warga, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung di bawah bangku tempat Terdakwa duduk. Kemudian Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 18/ IL.10089/ 2024 tanggal 23 Januari 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 3.68 (tiga koma enam delapan) gram dan 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0.16 (nol koma enam belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 558/ NNF/ 2024 tanggal 16 Februari 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,53 gram (tiga koma lima tiga gram) dan 3 (tiga) plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik An. Sri Wahyuningsih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminta Narkotika jenis Sabu kepada Jeki. Kemudian Terdakwa dan Jeki bertemu di Bendang Air Joman lalu Terdakwa diberikan Narkotika jenis Sabu oleh Jeki seberat 5 gram;
- Kemudian ketika Terdakwa sudah pulang ke rumah, Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah di lemari baju yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan pipet. Kemudian Terdakwa mengecok atau mengisi 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu ke dalam 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong dengan menggunakan pipet sekop, dan sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil tersebut Terdakwa konsumsi;
- Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik klip kosong, pipet sekop, 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu ke dalam 1 (satu) buah dompet berwarna merah dan Terdakwa simpan di bawah tilam tempat tidur Terdakwa;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa berada di depan rumah warga, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Kis



di bawah bangku tempat Terdakwa duduk. Kemudian Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 18/ IL.10089/ 2024 tanggal 23 Januari 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 3.68 (tiga koma enam delapan) gram dan 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0.16 (nol koma enam belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 558/ NNF/ 2024 tanggal 16 Februari 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,53 gram (tiga koma lima tiga gram) dan 3 (tiga) plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik An. Sri Wahyuningsih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas A.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Perumahan Anugerah Residen tepatnya di Jalan Sanusi Pane Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur,



Kabupaten Asahan, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang merupakan DPO dengan ciri-ciri berbadan besar berambut cepak dan berkulit hitam sedang berada di dalam Perumahan Anugerah Residen di Jalan Sanusi Pane Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian, kemudian benar Terdakwa berada di dalam Perumahan Anugerah Residen di Jalan Sanusi Pane Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan, kemudian ditemukan barang bukti berupa uang kertas senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait pemilik 1 (satu) plastik klip sedang Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu yang disita pada saat penangkapan Saksi Sri Wahyuningsih dan setelah di interogasi Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Jeki (DPO) diterima pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Bendang bertujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual perklip Narkotika jenis Sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap klipnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Asahan guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sri Wahyuningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB diruang tamu tepatnya dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Bayam, Kelurahan Siumbut-umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dibawa kasur, 1 (satu) buah pipet skop dan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB sebelum penangkapan yang mana pada saat Saksi diruang tamu lagi nonton TV, yang mana Terdakwa yang merupakan suami Saksi berkata kepada Saksi "kalau ada yang beli Sabu, kasihkan" sambil meletakkan Narkotika jenis Sabu dimeja TV dan Saksi menjawab "berapa harganya" dan Terdakwa menjawab "80 ribu" dan jarak Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi lebih kurang setengah meter, dan setelah meletakkan Narkotika jenis Sabu di atas meja TV, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dan sebelum pergi, dan setelah lebih kurang 1 (satu) jam, datang si pembeli kerumah Saksi dan si pembeli Narkotika jenis Sabu berkata kepada Saksi "si om mana ibu" dan Saksi menjawab "pergi keluar" dan si pembeli Sabu berkata kepada Saksi "ada pesanan Sabu bu" dan Saksi menjawab "ada" dan selanjutnya Saksi memberikan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada si pembeli Sabu dan selanjutnya si pembeli Sabu memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan setelah si pembeli Sabu membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi, selanjutnya si pembeli Narkotika jenis Sabu pergi meninggalkan Saksi dan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Saksi simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saksi sedang berada diruang tamu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar belakang kamar anak-anak ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dibawa kasur dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan uang

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan, dan Saksi terangkan bahwa Narkotika jenis Sabu adalah milik suami Saksi yaitu Terdakwa dan dalam hal ini Saksi membantu Terdakwa menjual belikan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli, dan selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari mana untuk Saksi dan Terdakwa perjual belikan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual belikan Narkotika jenis Sabu sudah berjalan 3 (tiga) minggu dari awal bulan Januari 2024 dan dalam hal menjual belikan Narkotika jenis Sabu Saksi membantunya untuk menjual belikannya dan Saksi membantu Terdakwa menjual belikan Narkotika jenis Sabu sudah 2 (dua) kali sama ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dan Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan Sabu, yang mana Saksi hanya mengetahui Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu didalam rumah;
- Bahwa Saksi menjual belikan Narkotika jenis Sabu atas kesepakatan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membantu Terdakwa menjual belikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) plastik klip kecil dengan harga per klip sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan total hasil penjualan yang Saksi dapat Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Saksi gunakan sebesar Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa sisa uang yang disita dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan disita dari Saksi sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Perumahan Anugerah Residen tepatnya di Jalan Sanusi Pane Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, sebelum penangkapan yang mana Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa habis terjual, selanjutnya Terdakwa menelpon Jeki (DPO) penduduk Tanjung Balai melalui via WhatsApp dan mengatakan "Jek, minta 5 gram Sabu," lalu Jeki (DPO) menjawab "ya kemarilah bang," Terdakwa menjawab "aku, bayar dp aja, uangku satu juta dua ratus" dan Terdakwa dan Jeki (DPO) sepakat bertemu di Bendang Air Joman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah bertemu di Bendang dengan Jeki (DPO), Jeki (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang DP sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa terangkan bahwa per gram Narkotika jenis Sabu dari Jeki (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dengan Jeki (DPO) kekurangan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Jeki (DPO) bila Narkotika jenis Sabu habis terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Jeki (DPO), Terdakwa langsung pulang dan Jeki (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu sesampai di rumah, rumah Terdakwa sedang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan pipet skop di lemari baju, lalu Terdakwa membagi/ atau mengisi Narkotika jenis Sabu dari 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu ke 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong dengan menggunakan pipet skop, setelah mengisi Narkotika jenis Sabu ke dalam 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil, sisa dari Narkotika jenis Sabu, sebagian Terdakwa konsumsi dan selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip kosong, pipet skop, 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna merah;
- Bahwa selanjutnya dompet warna merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu Terdakwa simpan di bawah tilam tempat tidur Terdakwa, yang mana Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa membagi sebanyak 32 (tiga



puluh dua) plastik klip kecil telah laku terjual sebanyak 28 (dua puluh delapan) plastik klip kecil, dan sisa sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menjual per klip Narkotika jenis Sabu sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil Terdakwa masukkan kembali ke dalam dompet warna merah dan Terdakwa simpan di bawah tilam tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dari dalam dompet warna merah di bawah tilam tempat tidur, dan setelah mengambil 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan menyimpan kembali 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu di bawah tilam tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa menjumpai Saksi Sri Wahyuningsih di ruang tamu lagi menonton TV, dan Terdakwa berkata kepada Saksi Sri Wahyuningsih "kalau ada yang beli Sabu, kasihkan," sambil Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu di meja TV dan Saksi Sri Wahyuningsih menjawab "berapa harganya," lalu Terdakwa menjawab "80 ribu," lalu Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu di atas meja TV yang berjarak dengan Saksi Sri Wahyuningsih lebih kurang setengah meter, lalu Terdakwa pergi keluar dari rumah untuk pergi ke kota Kisaran, lalu sekira 2 (dua) jam Terdakwa keluar untuk pergi ke Kisaran, Terdakwa mendapat kabar dari teman-teman Terdakwa bahwa Saksi Sri Wahyuningsih tertangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk bersembunyi karena panik mengetahui hal tersebut. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah warga, dan pada saat penangkapan, dilakukan juga pengeledahan badan dan ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dilakukan pengeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung di bawah bangku tempat duduk Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Wendi Hidayat Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memeriksa dan mengambil keterangan dalam tahap penyidikan terhadap Terdakwa dilakukan di ruang penyidikan Sat Res Narkoba Polres Asahan yang di damping oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dilakukan dengan mempedomani aturan yang berlaku, dan dilakukan tanpa ada paksaan atau ancaman terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya Terdakwa membaca ulang keterangan yang Terdakwa berikan dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Penyidik;

2. Rahma Ayu Hardaningtias Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Saksi Sri Wahyuningsih bahwa ianya melakukan perbuatan tersebut untuk membantu Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sri Wahyuningsih mengakui perbuatannya;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dilakukan dengan mempedomani aturan yang berlaku, dan dilakukan tanpa ada paksaan atau ancaman terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya Terdakwa membaca ulang keterangan yang Terdakwa berikan dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Penyidik;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) plastik klip sedang bening berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto 3.94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3.68 (tiga koma enam delapan) gram;
- 3 (tiga) plastik klip kecil bening berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram dan netto 0.16 (nol koma satu enam) gram;
- Uang tunai senilai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- Uang tunai senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 18/ IL.10089/ 2024 tanggal 23 Januari 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu seberat 3.68 (tiga koma enam delapan) gram dan 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu seberat 0.16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 558/ NNF/ 2024 tanggal 16 Februari 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,53 gram (tiga koma lima tiga gram) dan 3 (tiga) plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik An. Sri Wahyuningsih adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas A.S serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Perumahan Anugerah Residen tepatnya di Jalan Sanusi Pane Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, sebelum penangkapan yang mana Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa habis terjual, selanjutnya Terdakwa menelpon Jeki (DPO) penduduk Tanjung Balai melalui via WhatsApp dan mengatakan "Jek, minta 5 gram Sabu," lalu Jeki (DPO) menjawab "ya kemarilah bang," Terdakwa menjawab "aku, bayar dp aja, uangku satu juta dua ratus" dan Terdakwa dan Jeki (DPO) sepakat bertemu di Bendang Air Joman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah bertemu di Bendang dengan Jeki (DPO), Jeki (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang DP sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa terangkan bahwa per gram Narkotika jenis Sabu dari Jeki (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dengan Jeki (DPO) kekurangan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Jeki (DPO) bila Narkotika jenis Sabu habis terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Jeki (DPO), Terdakwa langsung pulang dan Jeki (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu sesampai di rumah, rumah Terdakwa sedang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan pipet skop di lemari baju, lalu Terdakwa membagi/ atau mengisi Narkotika jenis Sabu dari 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu ke 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong dengan menggunakan pipet skop, setelah mengisi Narkotika jenis Sabu ke dalam 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil, sisa dari Narkotika jenis Sabu, sebagian Terdakwa konsumsi dan selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip kosong, pipet skop, 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna merah;
- Bahwa selanjutnya dompet warna merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu Terdakwa simpan di bawah tilam tempat tidur Terdakwa, yang mana Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa membagi sebanyak 32 (tiga



puluh dua) plastik klip kecil telah laku terjual sebanyak 28 (dua puluh delapan) plastik klip kecil, dan sisa sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menjual per klip Narkotika jenis Sabu sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil Terdakwa masukkan kembali ke dalam dompet warna merah dan Terdakwa simpan di bawah tilam tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dari dalam dompet warna merah di bawah tilam tempat tidur, dan setelah mengambil 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan menyimpan kembali 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu di bawah tilam tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa menjumpai Saksi Sri Wahyuningsih di ruang tamu lagi menonton TV, dan Terdakwa berkata kepada Saksi Sri Wahyuningsih "kalau ada yang beli Sabu, kasihkan," sambil Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu di meja TV dan Saksi Sri Wahyuningsih menjawab "berapa harganya," lalu Terdakwa menjawab "80 ribu," lalu Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu di atas meja TV yang berjarak dengan Saksi Sri Wahyuningsih lebih kurang setengah meter, lalu Terdakwa pergi keluar dari rumah untuk pergi ke kota Kisaran, lalu sekira 2 (dua) jam Terdakwa keluar untuk pergi ke Kisaran, Terdakwa mendapat kabar dari teman-teman Terdakwa bahwa Saksi Sri Wahyuningsih tertangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk bersembunyi karena panik mengetahui hal tersebut. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah warga, dan pada saat penangkapan, dilakukan juga pengeledahan badan dan ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dilakukan pengeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung di bawah bangku tempat duduk Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) *in casu* unsur pokoknya adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok pasal tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 4 (empat) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8



ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut, dan kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa bukanlah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual" dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Menawarkan Untuk Dijual" berarti menghunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa arti dari "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan, arti kata "Menukar" dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan



dan arti kata “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas A.S serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Perumahan Anugerah Residen tepatnya di Jalan Sanusi Pane Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, sebelum penangkapan yang mana Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa habis terjual, selanjutnya Terdakwa menelpon Jeki (DPO) penduduk Tanjung Balai melalui via WhatsApp dan mengatakan “Jek, minta 5 gram Sabu,” lalu Jeki (DPO) menjawab “ya kemarilah bang,” Terdakwa menjawab “aku, bayar dp aja, uangku satu juta dua ratus” dan Terdakwa dan Jeki (DPO) sepakat bertemu di Bendang Air Joman, selanjutnya Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah bertemu di Bendang dengan Jeki (DPO), Jeki (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang DP sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa terangkan bahwa per gram Narkotika jenis Sabu dari Jeki (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dengan Jeki (DPO) kekurangan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Jeki (DPO) bila Narkotika jenis Sabu habis terjual;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Jeki (DPO), Terdakwa langsung pulang dan Jeki (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu sesampai di rumah, rumah Terdakwa sedang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan pipet skop di lemari baju, lalu Terdakwa membagi/ atau mengisi Narkotika jenis Sabu dari 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu ke 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong dengan menggunakan pipet skop, setelah mengisi Narkotika jenis Sabu ke dalam 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil, sisa dari Narkotika jenis Sabu, sebagian Terdakwa konsumsi dan selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip kosong, pipet skop, 32 (tiga puluh dua) plastik klip



kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dompet warna merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu Terdakwa simpan di bawah tilam tempat tidur Terdakwa, yang mana Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa membagi sebanyak 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil telah laku terjual sebanyak 28 (dua puluh delapan) plastik klip kecil, dan sisa sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menjual per klip Narkotika jenis Sabu sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil Terdakwa masukkan kembali ke dalam dompet warna merah dan Terdakwa simpan di bawah tilam tempat tidur Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dari dalam dompet warna merah di bawah tilam tempat tidur, dan setelah mengambil 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan menyimpan kembali 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu di bawah tilam tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa menjumpai Saksi Sri Wahyuningsih di ruang tamu lagi menonton TV, dan Terdakwa berkata kepada Saksi Sri Wahyuningsih "kalau ada yang beli Sabu, kasihkan," sambil Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu di meja TV dan Saksi Sri Wahyuningsih menjawab "berapa harganya," lalu Terdakwa menjawab "80 ribu," lalu Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu di atas meja TV yang berjarak dengan Saksi Sri Wahyuningsih lebih kurang setengah meter, lalu Terdakwa pergi keluar dari rumah untuk pergi ke kota Kisaran, lalu sekira 2 (dua) jam Terdakwa keluar untuk pergi ke Kisaran, Terdakwa mendapat kabar dari teman-teman Terdakwa bahwa Saksi Sri Wahyuningsih tertangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk bersembunyi karena panik mengetahui hal tersebut. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah warga, dan pada saat penangkapan, dilakukan juga penggeledahan badan dan ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan 1



(satu) unit Handphone Android merek Samsung di bawah bangku tempat duduk Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan ataupun lembaga Pendidikan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika jenis Sabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 558/ NNF/ 2024 tanggal 16 Februari 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,53 gram (tiga koma lima tiga gram) dan 3 (tiga) plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik An. Sri Wahyuningsih adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang bening berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto 3.94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3.68 (tiga koma enam delapan) gram, 3 (tiga) plastik klip kecil bening berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto 0.46 (nol koma



empat enam) gram dan netto 0.16 (nol koma satu enam) gram, uang tunai senilai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah dan 1 (satu) buah pipet skop yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sri Wahyuningsih maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sri Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip sedang bening berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto 3.94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3.68 (tiga koma enam delapan) gram;
- 3 (tiga) plastik klip kecil bening berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram dan netto 0.16 (nol koma satu enam) gram;
- Uang tunai senilai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;
- 1 (satu) buah pipet skop;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sri Wahyuningsih;

- Uang tunai senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Hendra Utama Sotardodo, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH., dan Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Era Husni Thamrin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH.

Hendra Utama Sotardodo, SH. MH.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Helmi, SH.